



**PUTUSAN**

Nomor 667/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahadi Sabardin;
2. Tempat lahir : Talang Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 7 Februari 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL.KH Wahid Hasyim, RT 003/RW 004 Kel. Sukmajaya, Kec. Jombang, Kota Cilegon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Ahadi Sabardin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 667/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 667/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHADI SABARDIN bersalah melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum.

2. Menjatuhkan Pidana penjara Terdakwa AHADI SABARDIN selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza tahun 2023 warna hitam Nomor Polisi : B 2166 KIL Nomor Rangka : MHKAA1BY7PK02527 Nomor Mesin : 1NRG228620,
2. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza,
3. 1 (satu) buah Kunci Mobil serv,
4. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dengan pihak Leasing,
5. Surat jaminan Fidusia Nomor : W11.00498302.A.H.05.01 tanggal 12 April Tahun 2023,
6. Riwayat pembayaran angsuran tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah),
7. Fotocopy BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2023 warna hitam Nomor Polisi : B 2166 KIL Nomor Rangka : MHKAA1BY7PK025427 Nomor Mesin : 1NRG228620,
8. Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian,
9. 1 (satu) bendel rekening koran BCA dengan nomor rekening 6520690458 atas nama AHADI SABARDIN pada periode transaksi bulan Agustus 2023

**(Digunakan untuk pembuktian perkara atas nama terdakwa RUDI YANTO)**

4. Biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **AHADI SABARDIN Bersama-sama dengan Saksi RUDI YANTO, Saksi BARYANTO, Saksi TONI RIFANTO (masing-masing dituntut dalam perkara terpisah), Saksi AGUNG WIRANDA (dituntut dalam perkara koneksitas), dan Sdr. JEFRI (DPO)** pada tanggal 15 Agustus 2023 hingga tanggal 03 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Gudang yang beralamat di Jl. Bejiarum, Kec. Kertek, Kab Wonosobo, Jawa Tengah, berdasarkan ketentuan bunyi pasal 84 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut. Maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang pula untuk memeriksa dan mengadili ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal saksi RENO PRANATA (dituntut pada perkara koneksitas) pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertemu dengan saksi AGUNG WIRANDA dengan tujuan untuk membantu menjualkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 di tempat pencucian mobil di taktakan, Serang, Banten, Kemudian saksi RENO PRANATA dan saksi AGUNG WIRANDA menuju rumah terdakwa di Kost Hj. Abdullah, Jl Panggung Jati RT.003/RW.004 Kel. Panggung Jati, Kec. Tatakan, Serang, Banten menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620.
- Bahwa diperjalanan saksi RENO PRANATA dan saksi AGUNG WIRANDA menghubungi Sdr. JEFRI (DPO) untuk membantu menjualkan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyepakati harga dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), kemudian setelah sampai di rumah terdakwa di Kost Hj. Abdullah, Jl Panggung Jati RT.003/RW.004 Kel. Panggung Jati, Kec. Tatakan, Serang, Banten selanjutnya terdakwa, saksi AGUNG WIRANDA dan saksi RENO PRANATA menuju rumah Sdr. JEFRI (DPO) di daerah Cilegon.

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, setelah terdakwa, saksi AGUNG WIRANDA dan saksi RENO PRANATA tiba di rumah Sdr. JEFRI (DPO), langsung berangkat menuju Wonosobo untuk bertemu dengan saksi RUDI YANTO menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dimana saksi RENO PRANATA hanya ikut sampai Jakarta

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Sdr. JEFRI (DPO) menerima transfer dari saksi RUDI YANTO sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya perjalanan menuju wonosobo dan Sdr. JEFRI (DPO) mengirimkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa

- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB atas arahan Sdr.JEFRI (DPO) tiba di Gudang milik saksi RUDI YANTO yang beralamat di Jl. Bejiarum, Kec. Kertek, Kab Wonosobo, Jawa Tengah, sesampainya di Gudang tersebut Sdr. JEFRI (DPO) bertemu dengan saksi RUDI YANTO, lalu saksi RUDI YANTO melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 dan saksi RUDI YANTO mengetahui bahwa mobil tersebut tanpa surat-surat, lalu antara saksi RUDI YANTO dan Sdr. JEFRI (DPO) menyepakati harga mobil tersebut sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)

- Bahwa dari tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023, terdakwa dan Sdr. JEFRI (DPO) menunggu pembayaran dari saksi RUDI YANTO atas mobil tersebut, namun saksi RUDI YANTO tidak kunjung melakukan pembayaran

- Bahwa pada tanggal 01 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB. Saksi RUDI YANTO menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi BARYANTO

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi RUDI YANTO menjanjikan kepada Saksi BARYANTO sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akan mengembalikan uang dalam kurun waktu 3 (tiga) hari, dimana saksi BARYANTO mengetahui bahwa mobil tersebut tanpa surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

- Bahwa selanjutnya pukul 20.30 WIB, Saksi RUDI YANTO mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 ke rumah saksi BARYANTO di Binangun RT011/005 Kel. Wringinanim Kec.Kertek, Kabupaten Wonosobo, lalu saksi BARYANTO mengirimkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi RUDI YANTO melalui transfer dan sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan secara tunai

- Bahwa masih pada tanggal 01 September 2023, saksi RUDI YANTO menghubungi saksi TONI RIFANTO untuk mencari pembeli dan untuk menjual kembali 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 dan kemudian saksi RUDI YANTO meminta saksi BARYANTO untuk mengantarkan mobil tersebut kepada saksi TONI RIFANTO ke Gudang milik saksi RUDI YANTO yang beralamat di Jl. Bejiarum, Kec. Kertek, Kab Wonosobo, Jawa Tengah untuk nantinya saksi TONI RIFANTO jual Kembali

- Bahwa saksi RENO PRANATA memperoleh 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 dengan cara pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.20 WIB, saksi RENO PRANATA Ketika di pinggir jalan terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur bertemu dengan pengemudi taksi bernama Sdr. MARKUS SITORUS DORE (Alm) dimana Sdr. MARKUS SITORUS DORE (Alm) menawarkan menggunakan jasanya untuk mengantar saksi RENO PRANATA lalu saksi RENO PRANATA mengiyakan dan mengarahkan Sdr. MARKUS SITORUS DORE (Alm) mengantar ke Pasar Minggu Jakarta Selatan. Setelah di Jl. Komplek Pertanian, JL Rambutan RT.009/RW.010 Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan Saksi RENO PRANATA melakukan pembunuhan kepada Sdr. MARKUS SITORUS DORE (Alm), kemudian setelah saksi RENO PRANATA memastikan Sdr. MARKUS SITORUS

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DORE (Alm) meninggal dunia, selanjutnya saksi RENO PRANTA membawa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 untuk dijual oleh saksi RENO PRANATA

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, mengakibatkan saksi MELVA MANURUNG yang merupakan istri dari Sdr. MARKUS SITORUS DORE (Alm) dapat mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MELVA MANURUNG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi melaporkan tindak pidana yang terjadi pada hari Selasa, 15 Agustus 2023, diketahui sekitar jam 09.00 WIB di jalan Panggung Jati RT 003/RW 004 Kel. Panggung Jati, Kec. Tatakan, Kota Serang Prov. Banten hasil dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan korban adalah suami saksi yaitu Saksi MARKUS SITORUS DORE (Alm) yang terjadi pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 di pinggir jalan Komplek Pertanian, Jln. Rambutan RT 009/RW 010 Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mengalami kerugian berupa 1 unit mobil Toyota Avanza tahun 2023 warna hitam Nomor Polisi: B 2166 KIL Nomor Rangka: MHKAA1BY7PKO25427 Nomor Mesin: 1NRG228620.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**2. Saksi RUGUN MANURUNG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melaporkan tindak pidana yang terjadi pada hari Selasa, 15 Agustus 2023, diketahui sekitar jam 09.00 WIB di

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Panggung Jati RT 003/RW 004 Kel. Panggung Jati, Kec. Tatakan, Kota Serang Prov. Banten hasil dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan korban adalah saudara saksi yaitu Saksi MARKUS SITORUS DORE (Alm) yang terjadi pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 di pinggir jalan Komplek Pertanian, Jln. Rambutan RT 009/RW 010 Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi menerangkan mengalami kerugian berupa 1 unit mobil Toyota Avanza tahun 2023 warna hitam Nomor Polisi: B 2166 KIL Nomor Rangka: MHKAA1BY7PKO25427 Nomor Mesin: 1NRG228620

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi AGUNG WIRANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 ke Wonosobo dikarenakan saksi akan menjualkan mobil tersebut ke saksi RUDI YANTO;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi AGUNG WIRANDA bertemu dengan saksi RENO PRANATA dengan tujuan untuk membantu menjualkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 di tempat pencucian mobil di taktakan, Serang, Banten, Kemudian saksi RENO PRANATA dan saksi AGUNG WIRANDA menuju rumah saksi AHADI SABARDIN di Kost Hj. Abdullah, Jl Panggung Jati RT.003/RW.004 Kel. Panggung Jati, Kec. Tatakan, Serang, Banten menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620.

- Bahwa diperjalanan saksi RENO PRANATA dan saksi AGUNG WIRANDA menghubungi Sdr. JEFRI (DPO) untuk membantu menjualkan dan menyepakati harga dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), kemudian setelah sampai di rumah saksi AHADI SABARDIN di Kost Hj.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah, Jl Panggung Jati RT.003/RW.004 Kel. Panggung Jati, Kec. Tatakan, Serang, Banten selanjutnya terdakwa, saksi AGUNG WIRANDA dan saksi RENO PRANATA menuju rumah Sdr. JEFRI (DPO) di daerah Cilegon.

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, setelah terdakwa, saksi AGUNG WIRANDA dan saksi RENO PRANATA tiba di rumah Sdr. JEFRI (DPO), langsung berangkat menuju Wonosobo untuk bertemu dengan saksi RUDI YANTO menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dimana saksi RENO PRANATA hanya ikut sampai Jakarta

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **BARYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan saksi RUDI YANTO menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi BARYANTO seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi RUDI YANTO menjanjikan kepada Saksi BARYANTO sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akan mengembalikan uang dalam kurun waktu 3 (tiga) hari, dimana saksi BARYANTO mengetahui bahwa mobil tersebut tanpa surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kendaraan tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang saksi RENO PRANATA lakukan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi **TONI RIFANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan saksi RUDI YANTO menghubungi saksi TONI RIFANTO untuk mencari pembeli dan untuk menjual kembali 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 dan kemudian Terdakwa meminta saksi AHADI SABARDIN untuk mengantarkan mobil tersebut kepada saksi TONI RIFANTO ke Gudang milik saksi RUDI

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO yang beralamat di Jl. Bejiarum, Kec. Kertek, Kab Wonosobo, Jawa Tengah untuk nantinya saksi TONI RIFANTO jual Kembali.

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kendaraan tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang saksi RENO PRANATA lakukan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**6. Saksi RUDI YANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa proses membeli 1 unit mobil Avanza tahun 2023 warna hitam tersebut. Pada awalnya tanggal 15 Agustus 2023 saksi ditawarkan 1 unit mobil Avanza tahun 2023 warna hitam Type G dengan harga awal Rp.38.000.000,-(tiga puluh delapan juta) oleh Sdr. JEFRI (DPO). Kemudian setelah itu Sdr. JEFRI (DPO) mengirimkan rekening BCA atas nama JEFRI (DPO) dan meminta biaya operasional sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2023, Kemudian saksi mentransfer uang biaya operasional tersebut ke Sdr. JEFRI (DPO).
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 yang saksi tidak ketahui tanggalnya saksi di hubungi oleh Sdr. JEFRI (DPO) via whats app bahwa Sdr. JEFRI (DPO) sedang menuju perjalanan ke Gudang yang beralamatkan di Jl.Bejiarum Kec.Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah setelah itu Sdr. JEFRI (DPO) menghubungi saksi kembali via whatsapp memberitahukan bahwa Sdr. JEFRI (DPO) sudah sampai di Gudang saksi, Kemudian saksi segera menuju ke Gudang untuk menemui Sdr. JEFRI (DPO), Sesampainya di Gudang yang beralamatkan di Jl.Bejiarum Kec.Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah saksi bertemu dengan Sdr. JEFRI (DPO) dan terdakwa.
- Bahwa setelah berdiskusi harga saksi dan Sdr. JEFRI (DPO) menyepakati bahwa harga 1 unit mobil Avanza tahun 2023 warna hitam Type E tersebut turun harga menjadi Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) namun pada saat itu saksi tidak langsung mentransfer uang tersebut dikarenakan bukti kepemilikan atau STNK belum diberikan kepada saksi sehingga saksi menyuruh Sdr. JEFRI (DPO), terdakwa beserta 1 unit mobil Avanza tahun 2023 warna hitam Type E tersebut tinggal dulu di Gudang selama kurang lebih 15 hari di Gudang yang beralamatkan di Jl.Bejiarum Kec.Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah.
- Bahwa kemudian saksi mengantarkan Sdr. JEFRI (DPO) dan terdakwa dari Gudang milik saksi yang beralamatkan di Jl.Bejiarum Kec.Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah ke Hotel Tirta Arum, dan saksi mentransferkan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang hasil gadai terdakwa kepada Sdr. JEFRI (DPO) melalui rekening BRI atas nama JEFRI (DPO) sebagai bentuk pembelian 1 unit mobil Avanza tahun 2023 warna hitam Type E tersebut.

- Bahwa Sisa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai saat ini belum saksi kirim kepada Sdr. JEFRI (DPO). Kemudian saksi menyuruh saksi TONI RIFANTO untuk mengantarkan Sdr. JEFRI (DPO) dan terdakwa ke Hotel Tirta Arum. Sesampainya Sdr. JEFRI (DPO) dan terdakwa di Hotel Tirta Arum, Saksi TONI RIFANTO pulang kerumahnya di Wonsobo.

- Bahwa setelahnya Sdr. JEFRI (DPO) pulang ke serang dikarenakan ada acara tunangan. Sedangkan terdakwa masih di gudang milik saksi di Jl.Bejiarum Kec.Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi **RENO PRANATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi pada saat saksi sedang berada di dalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 di daerah pinggir jalan Komplek Pertanian, Jln. Rambutan RT 009/RW 010 Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan posisi Mobil berhenti dengan kondisi Mobil masih menyala dan Posisi kaca mobil terbuka setengah, Kemudian Korban bertanya kepada saksi "Bang, Rumahnya disini?" saksi menjawab "Iya" kemudian saksi langsung mengeluarkan pisau sangkur dari dalam tas selempang warna hitam milik saksi menggunakan tangan kanan dan saksi arahkan ke Dada bagian kiri korban. Setelah itu Korban berusaha untuk mencabut pisau sangkur tersebut dari Dada bagian sebelah kiri saat itu saksi langsung menutup mulut Korban dikarenakan Korban berteriak kesakitan dan Korban pada saat itu melakukan perlawanan dengan menggigit bagian jari telunjuk kiri saksi, Pada saat itu saksi langsung memukul bagian muka (pelipis) Korban sebanyak 5 (lima) kali pukulan;

- Bahwa setelah itu tangan kanan Korban berusaha membuka pintu kaca 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 tersebut hingga

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pintu kaca Mobil sebelah kanan tersebut terbuka lalu Korban berhasil untuk keluar melewati Pintu Kaca Mobil sebelah kanan tersebut.

- Bahwa setelah Korban berhasil keluar melewati Pintu Kaca Mobil sebelah kanan saksi keluar melalui pintu sebelah kiri memutar posisi 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 untuk memastikan bahwa Korban tidak melarikan diri, Pada saat saksi menghampiri Korban, Saksi melihat Korban sudah tergeletak di Aspal dengan posisi terlentang dengan kondisi Mata dan Mulut terbuka dengan bagian dada sebelah kiri mengeluarkan darah.-
- Bahwa kemudian pada saat itu juga saksi pergi melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 serta barang-barang milik Korban yang berada di dalam Mobil tersebut
- Bahwa kemudian saksi membawa barang hasil curian berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 beserta barang-barang milik korban tersebut ke daerah Serang Banten, Kemudian pada saat sedang di perjalanan menuju Serang, Banten di sekitar daerah Tb. Simatupang, Jakarta Selatan saksi membuang 1 (satu) buah Handphone milik Korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak atau menghilangkan barang bukti.
- Bahwa kemudian setelah saksi membuang 1 (satu) buah Handphone milik Korban, mobil tersebut saksi gunakan untuk pergi ke Serang, Banten dengan Tujuan untuk menjualnya ke Saksi AGUNG (Anggota TNI). Saat diperjalanan saksi menghubungi Saksi AGUNG (Anggota TNI) via telfon dengan tujuan untuk memasarkan/menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 hasil curian tersebut.
- Bahwa kemudian diperjalanan menuju Serang, Banten saksi mampir ke tempat Steam Mobil dengan tujuan untuk membersihkan darah-darah korban yang masih berceceran di bagian kemudi mobil, dan disekitar centra lock mobil. Disaat itu juga saksi berusaha untuk menghilangkan barang bukti yang masih tersisa di dalam mobil dengan cara mengumpulkan dan dijadikan 1 (satu) dalam 1 (satu) buah kantong plastic.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun barang bukti sebagai berikut: Milik Korban (Buku Service Mobil, alat bersih mobil, charger handphone, gagang etoll) dan Milik saksi (jaket warna hitam).

- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Saksi AGUNG tiba menemui saksi di tempat steam mobil tersebut, untuk menjemput saksi dan mengantar saksi ke rumah Saksi AHADI SABARDIN. Kemudian saksi berdiskusi dengan Saksi AGUNG (Anggota TNI) mengenai harga dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 tersebut Saksi AGUNG (Anggota TNI) bersepakat untuk membeli Mobil tersebut dengan harga Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB kami sampai dirumah terdakwa saksi berniat untuk membakar barang bukti yang sudah saksi kumpulkan dalam 1 (satu) buah kantong plastik tersebut dengan cara membakar 1 (satu) buah kantong plastic tersebut ditempat pembuangan sampah disamping rumah terdakwa. Setelah membakar barang bukti tersebut saksi langsung mengambil 1 (satu) buah Pisau Sangkur dari dalam mobil dengan tujuan untuk membersihkan sisa darah korban.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Saksi AGUNG dan terdakwa mengantarkan saksi menuju ke Jakarta. Lalu sekitar pukul 19.00 WIB kami tiba di Jakarta, kemudian Saksi AGUNG dan terdakwa langsung menuju ke Wonosobo.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 04.45 WIB Saksi AGUNG menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa Saksi AGUNG dan terdakwa sudah tiba di Wonosobo dan berkata "Tinggal tunggu kabar dari saksi, jangan hubungi saksi dulu nanti biar saksi menghubungi abang kalau sudah selesai pembayaran."
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi menghubungi Saksi AGUNG melalui pesan whatsapp dengan tujuan untuk menanyakan kepastian mengenai pembayaran dari mobil tersebut. Dan saksi mencoba menghubungi lewat telfon tetap tidak diangkat.
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus saksi mencoba menghubungi Saksi AGUNG kembali, lalu Saksi AGUNG berkata "Bang sepertinya orangnya tidak mau membayar mobil." Kemudian saksi meminta nomor orang yang membeli mobil tersebut kepada Saksi AGUNG (Anggota TNI) pada saat itu saksi mengetahui nama pembeli dari mobil tersebut bernama Saksi RUDI YANTO Als REFLY Setelah itu Saksi AGUNG berinisiatif untuk mengajak saksi ke Wonosobo menuju ke alamat pembeli mobil tersebut bersama

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi AGUNG, Saksi NUR KHOFIDZ menuju ke kediaman Saksi RUDI YANTO Als REFLY selaku pembeli dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620, Kemudian sesampainya di rumah Saksi RUDI YANTO Als REFLY pada tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi RUDI YANTO Als REFLY menghubungi saksi melalui pesan chat whatsapp dan menyuruh saksi untuk pergi kerumah Saksi RUDI YANTO Als REFLY.

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi RUDI YANTO Als REFLY saksi meminta kepastian mengenai pembayaran 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 tersebut kepada Saksi RUDI YANTO Als REFLY Namun Saksi RUDI YANTO Als REFLY tidak mau memberi kepastian mengenai pembayaran Mobil tersebut dengan alasan bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 tersebut sebagai jaminan dari masalah pribadi Saksi RUDI YANTO Als REFLY yang saksi tidak saksi ketahui.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 WIB saksi, Saksi AHADI SABARDIN, Saksi NURKHOFIDZ MAHFUDZ, Saksi AGUNG (Anggota TNI) berangkat dari Wonosobo, Jawa tengah Ke Jakarta, dengan tujuan untuk mengantar Saksi AHADI SABARDIN, Saksi NURKHOFIDZ MAHFUDZ, Saksi AGUNG (Anggota TNI), setelah sampai di Jakarta Saksi NURKHOFIDZ MAHFUDZ meminta untuk di turunkan di pinggir Tol pertukangan, Jakarta, Kemudian saksi mengantar pulang Saksi AHADI SABARDIN, dan Saksi AGUNG (Anggota TNI) ke Serang, Banten. Kemudian setelah saksi mengantarkan Saksi AHADI SABARDIN dan Saksi AGUNG (Anggota TNI) saksi langsung menuju ke Jakarta untuk pulang ke Asrama Kopassus, Cijantung Jakarta Timur.

- Bahwa kemudian dari tanggal 24 Agustus 2023 sampai tanggal 11 September 2023 saksi menunggu kepastian dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 tersebut hingga akhirnya pada 12 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat saksi sedang melaksanakan apel sore di Kodam Jaya Jayakarta saksi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan oleh Anggota dari Puspom yang kemudian saksi di bawa ke Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Pusat guna penyelidikan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa diperintahkan untuk membawa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 tersebut ke Daerah Wonosobo, Jawa Tengah, Dengan maksud untuk dijual kepada saksi RUDI YANTO.
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari saksi RUDI YANTO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu) pada tanggal 20 Agustus 2023 saat saksi berada di Gudang yang beralamatkan di Jl.Bejiarum Kec.Kertek Wonosobo, Jawa Tengah
- Bahwa Terdakwa mengetahui kendaraan tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang saksi RENO PRANATA lakukan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza tahun 2023 warna hitam Nomor Polisi : B 2166 KIL Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO2527 Nomor Mesin : 1NRG228620,
2. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza,
3. 1 (satu) buah Kunci Mobil serv,
4. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dengan pihak Leasing,
5. Surat jaminan Fidusia Nomor : W11.00498302.A.H.05.01 tanggal 12 April Tahun 2023,
6. Riwayat pembayaran angsuran tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah),
7. Fotocopy BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2023 warna hitam Nomor Polisi : B 2166 KIL Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427 Nomor Mesin : 1NRG228620,
8. Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bendel rekening koran BCA dengan nomor rekening 6520690458 atas nama AHADI SABARDIN pada periode transaksi bulan Agustus 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi RENO PRANATA (dituntut pada perkara koneksitas) pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertemu dengan saksi AGUNG WIRANDA dengan tujuan untuk membantu menjualkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 di tempat pencucian mobil di taktakan, Serang, Banten, Kemudian saksi RENO PRANATA dan saksi AGUNG WIRANDA menuju rumah terdakwa di Kost Hj. Abdullah, Jl Panggung Jati RT.003/RW.004 Kel. Panggung Jati, Kec. Tatakan, Serang, Banten menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620;
- Bahwa diperjalanan saksi RENO PRANATA dan saksi AGUNG WIRANDA menghubungi Sdr. JEFRI (DPO) untuk membantu menjualkan dan menyepakati harga dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), kemudian setelah sampai di rumah terdakwa di Kost Hj. Abdullah, Jl Panggung Jati RT.003/RW.004 Kel. Panggung Jati, Kec. Tatakan, Serang, Banten selanjutnya terdakwa, saksi AGUNG WIRANDA dan saksi RENO PRANATA menuju rumah Sdr. JEFRI (DPO) di daerah Cilegon;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, setelah terdakwa, saksi AGUNG WIRANDA dan saksi RENO PRANATA tiba di rumah Sdr. JEFRI (DPO), langsung berangkat menuju Wonosobo untuk bertemu dengan saksi RUDI YANTO menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dimana saksi RENO PRANATA hanya ikut sampai Jakarta ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Sdr. JEFRI (DPO) menerima transfer dari saksi RUDI YANTO sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya perjalanan menuju wonosobo

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. JEFRI (DPO) mengirimkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa ;

- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB atas arahan Sdr.JEFRI (DPO) tiba di Gudang milik saksi RUDI YANTO yang beralamat di Jl. Bejiarum, Kec. Kertek, Kab Wonosobo, Jawa Tengah, sesampainya di Gudang tersebut Sdr. JEFRI (DPO) bertemu dengan saksi RUDI YANTO, lalu saksi RUDI YANTO melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 dan saksi RUDI YANTO mengetahui bahwa mobil tersebut tanpa surat-surat , lalu antara saksi RUDI YANTO dan Sdr. JEFRI (DPO) menyepakati harga mobil tersebut sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

- Bahwa dari tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023, terdakwa dan Sdr. JEFRI (DPO) menunggu pembayaran dari saksi RUDI YANTO atas mobil tersebut, namun saksi RUDI YANTO tidak kunjung melakukan pembayaran

- Bahwa pada tanggal 01 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB. Saksi RUDI YANTO menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi BARYANTO seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi RUDI YANTO menjanjikan kepada Saksi BARYANTO sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akan mengembalikan uang dalam kurun waktu 3 (tiga) hari, dimana saksi BARYANTO mengetahui bahwa mobil tersebut tanpa surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

- Bahwa selanjutnya pukul 20.30 WIB, Saksi RUDI YANTO mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 ke rumah saksi BARYANTO di Binangun RT011/005 Kel. Wringinanim Kec.Kertek, Kabupaten Wonosobo, lalu saksi BARYANTO mengirimkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi RUDI YANTO melalui transfer dan sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan secara tunai ;

- Bahwa masih pada tanggal 01 September 2023, saksi RUDI YANTO menghubungi saksi TONI RIFANTO untuk mencari pembeli dan untuk menjual kembali 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 dan kemudian saksi RUDI YANTO meminta saksi BARYANTO untuk

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan mobil tersebut kepada saksi TONI RIFANTO ke Gudang milik saksi RUDI YANTO yang beralamat di Jl. Bejiarum, Kec. Kertek, Kab Wonosobo, Jawa Tengah untuk nantinya saksi TONI RIFANTO jual Kembali

- Bahwa saksi RENO PRANATA memperoleh 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 dengan cara pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.20 WIB, saksi RENO PRANATA Ketika di pinggir jalan terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur bertemu dengan pengemudi taksi bernama Sdr. MARKUS SITORUS DORE (Alm) dimana Sdr. MARKUS SITORUS DORE (Alm) menawarkan menggunakan jasanya untuk mengantar saksi RENO PRANATA lalu saksi RENO PRANATA mengiyakan dan mengarahkan Sdr. MARKUS SITORUS DORE (Alm) mengantar ke Pasar Minggu Jakarta Selatan. Setelah di Jl. Komplek Pertanian, Jl Rambutan RT.009/RW.010 Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan Saksi RENO PRANATA melakukan pembunuhan kepada Sdr. MARKUS SITORUS DORE (Alm), kemudian setelah saksi RENO PRANATA memastikan Sdr. MARKUS SITORUS DORE (Alm) meninggal dunia, selanjutnya saksi RENO PRANTA membawa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 untuk dijual oleh saksi RENO PRANATA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan;
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in persona*).

Menimbang, bahwa ternyata di depan persidangan dari keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan identitas terdakwa, di samping itu Terdakwa sendiri tidak menyangkal identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan demikian Terdakwa Ahadi Sabardin dan ternyata setelah diperiksa identitas lengkap Terdakwa telah sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang dimaksud adalah diri Terdakwa, dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subyek (*error in persona*) dan selama persidangan Terdakwa nampak mampu berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 1 telah terpenuhi ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda ;

Menimbang, bahwa dalam unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda”, pengertiannya tidaklah harus dipenuhi semuanya, akan tetapi cukuplah salah satu dari alternatif perbuatan-perbuatan yang disebutkan di atas, misalnya : membeli atau menyewa atau menukar dan sebagainya atas suatu benda, sedangkan yang dimaksud dengan benda adalah suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan, telah terbukti bahwa berawal saksi RENO PRANATA (dituntut pada perkara koneksitas) pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertemu dengan saksi AGUNG WIRANDA dengan tujuan untuk membantu menjualkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 di tempat pencucian mobil di taktakan, Serang,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN JKT.SEL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, Kemudian saksi RENO PRANATA dan saksi AGUNG WIRANDA menuju rumah terdakwa di Kost Hj. Abdullah, Jl Panggung Jati RT.003/RW.004 Kel. Panggung Jati, Kec. Tatakan, Serang, Banten menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620.

Menimbang, bahwa diperjalanan saksi RENO PRANATA dan saksi AGUNG WIRANDA menghubungi Sdr. JEFRI (DPO) untuk membantu menjualkan dan menyepakati harga dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), kemudian setelah sampai di rumah terdakwa di Kost Hj. Abdullah, Jl Panggung Jati RT.003/RW.004 Kel. Panggung Jati, Kec. Tatakan, Serang, Banten selanjutnya terdakwa, saksi AGUNG WIRANDA dan saksi RENO PRANATA menuju rumah Sdr. JEFRI (DPO) di daerah Cilegon.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, setelah terdakwa, saksi AGUNG WIRANDA dan saksi RENO PRANATA tiba di rumah Sdr. JEFRI (DPO), langsung berangkat menuju Wonosobo untuk bertemu dengan saksi RUDI YANTO menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dimana saksi RENO PRANATA hanya ikut sampai Jakarta ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Sdr. JEFRI (DPO) menerima transfer dari saksi RUDI YANTO sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya perjalanan menuju wonosobo dan Sdr. JEFRI (DPO) mengirimkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa

Menimbang, bahwa sekira pukul 05.30 WIB atas arahan Sdr.JEFRI (DPO) tiba di Gudang milik saksi RUDI YANTO yang beralamat di Jl. Bejiarum, Kec. Kertek, Kab Wonosobo, Jawa Tengah, sesampainya di Gudang tersebut Sdr. JEFRI (DPO) bertemu dengan saksi RUDI YANTO, lalu saksi RUDI YANTO melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 dan saksi RUDI YANTO mengetahui bahwa mobil tersebut tanpa surat-surat , lalu antara saksi RUDI YANTO dan Sdr. JEFRI (DPO) menyepakati harga mobil tersebut sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023, terdakwa dan Sdr. JEFRI (DPO) menunggu pembayaran dari saksi RUDI YANTO atas mobil tersebut, namun saksi RUDI YANTO tidak kunjung melakukan pembayaran

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB. Saksi RUDI YANTO menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi BARYANTO seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi RUDI YANTO menjanjikan kepada Saksi BARYANTO sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akan mengembalikan uang dalam kurun waktu 3 (tiga) hari, dimana saksi BARYANTO mengetahui bahwa mobil tersebut tanpa surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

Menimbang, bahwa selanjutnya pukul 20.30 WIB, Saksi RUDI YANTO mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 ke rumah saksi BARYANTO di Binangun RT011/005 Kel. Wringinanim Kec.Kertek, Kabupaten Wonosobo, lalu saksi BARYANTO mengirimkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi RUDI YANTO melalui transfer dan sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan secara tunai

Menimbang, bahwa masih pada tanggal 01 September 2023, saksi RUDI YANTO menghubungi saksi TONI RIFANTO untuk mencari pembeli dan untuk menjual kembali 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 dan kemudian saksi RUDI YANTO meminta saksi BARYANTO untuk mengantarkan mobil tersebut kepada saksi TONI RIFANTO ke Gudang milik saksi RUDI YANTO yang beralamat di Jl. Bejiarum, Kec. Kertek, Kab Wonosobo, Jawa Tengah untuk nantinya saksi TONI RIFANTO jual Kembali

Menimbang, bahwa saksi RENO PRANATA memperoleh 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 dengan cara pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.20 WIB, saksi RENO PRANATA Ketika di pinggir jalan terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur bertemu dengan pengemudi taksi bernama Sdr. MARKUS SITORUS DORE (Alm) dimana Sdr. MARKUS SITORUS DORE (Alm) menawarkan menggunakan jasanya untuk mengantar saksi RENO PRANATA lalu saksi RENO PRANATA mengiyakan dan mengarahkan Sdr. MARKUS SITORUS DORE (Alm) mengantar ke Pasar Minggu Jakarta Selatan. Setelah di Jl. Komplek Pertanian, JL Rambutan RT.009/RW.010 Kel. Pasar

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan Saksi RENO PRANATA melakukan pembunuhan kepada Sdr. MARKUS SITORUS DORE (Alm), kemudian setelah saksi RENO PRANATA memastikan Sdr. MARKUS SITORUS DORE (Alm) meninggal dunia, selanjutnya saksi RENO PRANTA membawa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 untuk dijual oleh saksi RENO PRANATA

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di atas, maka unsur Ad. 2, yakni membeli suatu barang telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah terdakwa dalam perkara ini haruslah mengetahui benda yang dibelinya tersebut berasal dari suatu hasil kejahatan atau setidaknya terdakwa sepatutnya harus dapat menduga benda yang dibelinya tersebut diperoleh dari hasil suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan, telah terbukti bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620 dan saksi RUDI YANTO mengetahui bahwa mobil tersebut tanpa surat-surat , lalu antara saksi RUDI YANTO dan Sdr. JEFRI (DPO) menyepakati harga mobil tersebut sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan” sebagaimana dimaksud pada unsur Ad. 3 di atas, dengan sendirinya haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad 4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan) ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adanya Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana perbuatan tersebut diinsyafi oleh masing-masing pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah terbukti bahwa Terdakwa **AHADI SABARDIN Bersama-sama dengan Saksi RUDI YANTO, Saksi BARYANTO, Saksi TONI RIFANTO (masing-masing dituntut dalam perkara terpisah), Saksi AGUNG WIRANDA (dituntut dalam perkara koneksitas), dan Sdr. JEFRI (DPO)** bersama-sama melakukan penadahan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2023, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi :

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B 2166 KIL, Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO25427, dan Nomor Mesin: 1NRG228620, padahal perbuatan tersebut adalah perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, namun Terdakwa agar mendapatkan keuntungan telah melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah Perbuatan pidana yang diinsyafi masing-masing, sehingga unsur bersama-sama sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza tahun 2023 warna hitam Nomor Polisi : B 2166 KIL Nomor Rangka : MHKAA1BY7PKO2527 Nomor Mesin : 1NRG228620,
2. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza,
3. 1 (satu) buah Kunci Mobil serv,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dengan pihak Leasing,
5. Surat jaminan Fidusia Nomor : W11.00498302.A.H.05.01 tanggal 12 April Tahun 2023,
6. Riwayat pembayaran angsuran tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah),
7. Fotocopy BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2023 warna hitam Nomor Polisi : B 2166 KIL Nomor Rangka : MHKAA1BY7PK025427 Nomor Mesin : 1NRG228620,
8. Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian,
9. 1 (satu) bendel rekening koran BCA dengan nomor rekening 6520690458 atas nama AHADI SABARDIN pada periode transaksi bulan Agustus 2023

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama **RUDI YANTO**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa **RUDI YANTO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum penjara.
- Terdakwa mengembalikan 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza tahun 2023 warna hitam Nomor Polisi : B 2166 KIL Nomor Rangka : MHKAA1BY7PK02527 Nomor Mesin : 1NRG228620

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahadi Sabardin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza tahun 2023 warna hitam Nomor Polisi : B 2166 KIL Nomor Rangka : MHKAA1BY7PK02527 Nomor Mesin : 1NRG228620,
    2. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza,
    3. 1 (satu) buah Kunci Mobil serv,
    4. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dengan pihak Leasing,
    5. Surat jaminan Fidusia Nomor : W11.00498302.A.H.05.01 tanggal 12 April Tahun 2023,
    6. Riwayat pembayaran angsuran tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah),
    7. Fotocopy BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2023 warna hitam Nomor Polisi : B 2166 KIL Nomor Rangka : MHKAA1BY7PK025427 Nomor Mesin : 1NRG228620,
    8. Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian,
    9. 1 (satu) bendel rekening koran BCA dengan nomor rekening 6520690458 atas nama TONI RIFANTO pada periode transaksi bulan Agustus 2023
- (Digunakan untuk pembuktian perkara atas nama terdakwa RUDI YANTO)**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Joni Kondolele, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Abu Hanifah, S.H., M.H , Kamijon, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Shomad, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Tompian Jopi Pasaribu, S.H., Penuntut Umum  
dan Terdakwa ;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Abu Hanifah, S.H., M.H

Joni Kondolele, S.H., M.H

Kamijon, S.H

Panitera Pengganti,

Abdul Shomad, S.H., M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)